



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

**ABD RAHMAN MUIS**, NIK 7306081506830007, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 15 Juni 1983, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, beralamat di Jl. Persatuan RT/RW 002/006, Desa/Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa alamat email: abdrahmanmuis1984@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**TENTANG KEJADIANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13 September 2022 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1991 Kakak Pemohon yang bernama **FATMAWATI** memutuskan untuk merantau ke negeri Malaysia untuk bekerja;
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 bertempat di Malaysia Kakak Pemohon (FATMAWATI) melangsungkan Pernikahan dengan seorang Pria yang juga berkewarganegaraan Indonesia bernama **EVART JEKSON MESACH SAUDALE** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/15/BT/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Konsulat R.I Tawau berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1044/Pdt.P/2017/PA.JP tertanggal 04 Desember 2017;
3. Bahwa pada bulan November tahun 2008 Kakak Pemohon (FATMAWATI) yang saat itu sedang dalam keadaan hamil besar memutuskan untuk kembali ke Indonesia tepatnya di Kabupaten Soppeng yang tidak lain merupakan kampung halaman untuk menajalani persalinannya;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 Kakak Pemohon (FATMAWATI) melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama NURUL IKA DIAN SAUDALE yang juga merupakan Keponakan/Kemenakan Pemohon;
5. Bahwa setelah anak berumur 1 tahun, Kakak Pemohon (FATMAWATI) kemudian memutuskan untuk kembali ke Malaysia untuk melanjutkan bekerja, dan Keponakan/Kemenakan Pemohon tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yaitu ABD RAHMAN MUIS yang tidak lain merupakan saudara kandung dari FATMAWATI dan istri Pemohon yaitu HAMSINAH;
6. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon ABD RAHMAN MUIS dan istrinya HAMSINAH mendaftarkan Keponakan/Kemenakannya tersebut pada sebuah sekolah untuk anak mendapatkan pendidikan yang layak, akan tetapi terkendala administrasi dikarenakan orang tua kandung dari Keponakan/Kemenakannya tersebut belum memiliki Kartu Keluarga (KK) di Indonesia;
7. Bahwa oleh karena kendala yang dihadapi Pemohon tersebut, Pemohon ABD RAHMAN MUIS dan istrinya HAMSINAH kemudian memasukan Keponakan/Kemenakannya tersebut kedalam kartu keluarganya dan terbitlah Akta Kelahiran Nomor: 7306-LT-040620150-0035 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gowa. Namun yang tertera nama ayah yaitu ABD RAHMAN MUIS dan ibu HAMSINAH;
8. Bahwa pada tahun 2021 orang tua kandung Keponakan/Kemenakannya tersebut bersama dengan suaminya memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan menetap di Indonesia dan hingga saat ini ibu kandung Keponakan/Kemenakannya tersebut bersama suaminya telah terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5314082911210001;
9. Bahwa ibu kandung Keponakan/Kemenakannya tersebut beserta dengan suaminya kemudian memasukkan anak tersebut pada Kartu Keluarga (KK) yang telah diterbitkannya akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran anak tersebut;
10. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Keponakan/Kemenakan PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Keponakan/Kemenakan PEMOHON, dimana kekeliruannya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran milik Keponakan/Kemenakan PEMOHON adalah nama ayah ABD RAHMAN MUIS, nama ibu HAMSINAH adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama ayah **EVERT JEKSON MESACH SAUDALE**, nama ibu **FATMAWATI** berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-24/D-SD/K13/0083969 milik Keponakan/Kemenakan Pemohon;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 2



11. Bahwa selain hal tersebut diatas maksud dan tujuan dari pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
12. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, PEMOHON telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
13. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Keponakan/Kemenakan PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Keponakan/Kemenakan PEMOHON, dimana kekeliruannya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran milik Keponakan/Kemenakan PEMOHON adalah nama ayah ABD RAHMAN MUIS, nama ibu HAMSINAH adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama ayah **EVERT JEKSON MESACH SAUDALE**, nama ibu **FATMAWATI** berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-24/D- SD/K13/0083969 milik Keponakan/Kemenakan Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Keponakan/Kemenakan PEMOHON pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman Muis NIK 7306081506830007, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati NIK 7306086805800011, di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Evert Jekson Mesach Saudale NIK 7306080205840008, di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamsinah NIK 7306084510770007, di beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abd. Rahman Muis No. 7306081909080035, di beri tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Evert Jekson Mesach Saudale No. 5314082911210001, di beri tanda bukti P-5;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-04062015-0035 di beri tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 034/ISBT/XII/2017, di beri tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor GIO/82/IX/2006, di beri tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, di beri tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan Kelurahan Tompobalang No 208/SK/KTb/IX/2022, tertanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Surat Keterangan Kelurahan Tompobalang No 209/SK/KTb/IX/2022, tertanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi HAMSINAH

- Bahwa saksi adalah Istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk keperluan perbaikan nama Ayah dan Ibu keponakan Pemohon yang bernama Nurul Ika Dian Saudale dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Keponakan Pemohon agar tidak bermasalah dikemudian hari;
- Bahwa setahu saksi terdapat kekeliruan penulisan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran milik keponakan Pemohon, dimana kekeliruannya adalah nama ayah ABD RAHMAN MUIS, nama ibu HAMSINAH adalah salah/keliru, yang benar adalah nama ayah EVERT JEKSON MESACH

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDALE, nama ibu FATMAWATI berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24/D- SD/K13/0083969 milik Keponakan Pemohon dan Surat Keterangan Kelurahan Tompobalang;

- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon adalah saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data identitas Keponakan Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Ayah dan Ibu Keponakan Pemohon salah dan keliru karena pada saat keponakan Pemohon ingin membuat akta kelahiran orang tua kandung Keponakan Pemohon belum memiliki Kartu Keluarga (KK) di Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi tempat tinggal Pemohon beralamat di Jl. Persatuan RT/RW 002/006, Desa/Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk memperbaiki identitas keponakan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, namun petugas meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

## 2. Saksi IRMAWATI MUSU

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk keperluan perbaikan nama Ayah dan Ibu keponakan Pemohon yang bernama Nurul Ika Dian Saudale dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Keponakan Pemohon agar tidak bermasalah dikemudian hari;
- Bahwa setahu saksi terdapat kekeliruan penulisan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran milik keponakan Pemohon, dimana kekeliruannya adalah nama ayah ABD RAHMAN MUIS, nama ibu HAMSINAH adalah salah/keliru, yang benar adalah nama ayah EVERT JEKSON MESACH SAUDALE, nama ibu FATMAWATI berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24/D- SD/K13/0083969 milik Keponakan Pemohon dan Surat Keterangan Kelurahan Tompobalang;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon adalah saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data identitas Keponakan Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Ayah dan Ibu Keponakan Pemohon salah dan keliru karena pada saat keponakan Pemohon ingin membuat akta kelahiran orang tua kandung Keponakan Pemohon belum memiliki Kartu Keluarga (KK) di Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi tempat tinggal Pemohon beralamat di Jl. Persatuan RT/RW 002/006, Desa/Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk memperbaiki identitas keponakan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, namun petugas meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Keponakan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang tertulis yaitu nama ayah ABD RAHMAN MUIS, nama ibu HAMSINAH, diperbaiki menjadi nama ayah EVERT JEKSON MESACH SAUDALE, nama ibu FATMAWATI berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24/D- SD/K13/0083969 milik

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakan Pemohon dan Surat Keterangan Kelurahan Tompobalang milik Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jl. Persatuan RT/RW 002/006, Desa/Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berniat memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Keponakan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon, sehingga demi azas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka permohonan dapat diterima dengan memperhatikan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki penulisan nama Ayah dan Ibu Keponakan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon, maka terlebih dahulu perlu diperhatikan yang menjadi dasar hukum permohonannya adalah :

- a. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil pasal 93 ayat (1) dan (2);
- b. Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 tahun 2015 menyatakan pada intinya bahwa elemen data dinamis yaitu kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;
- c. Pasal 3 ayat (1) jo. pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 tahun 2015 menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 7



melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan pasal 71 ayat (1) yang menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk ada yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- e. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut diatas mengatur bahwa perubahan data kependudukan dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka dengan demikian perubahan/perbaikan penulisan nama Ayah dan Ibu Keponakan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon, haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 diperoleh fakta hukum bahwa nama Ayah dan Ibu Keponakan Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24/D- SD/K13/0083969 milik Keponakan Pemohon nama ayah EVERT JEKSON MESACH SAUDALE, nama ibu FATMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan yaitu Saksi Hamsinah dan Saksi Irmawati Musu selaku Istri dan Tetangga Pemohon yang mengetahui nama Ayah dan Ibu Keponakan Pemohon yang benar adalah nama ayah EVERT JEKSON MESACH SAUDALE, nama ibu FATMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Keponakan Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Keponakan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, menyesuaikan dengan data Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24/D- SD/K13/0083969 milik Keponakan Pemohon;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Keponakan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon dikabulkan, maka perlu ditetapkan pula agar Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional petitem permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 3 ayat (1) jo. pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Keponakan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Keponakan Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran milik Keponakan Pemohon adalah nama ayah ABD RAHMAN MUIS, nama ibu HAMSINAH adalah salah/keliru. yang benar adalah nama ayah EVERT JEKSON MESACH SAUDALE, nama ibu FATMAWATI berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24/D- SD/K13/0083969 milik Keponakan Pemohon dan Surat Keterangan Kelurahan Tompobalang No : 208/SK/KTB/IX/2022;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Keponakan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami Benyamin, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Tenriawaru Akil, S.H.,M.H.,

Benyamin, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 10